

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan tujuh putusan Pengadilan Negeri Tangerang, dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi masih menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan undang-undang khusus. Hakim dalam putusannya tersebut menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan) terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna narkoba yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut terhadap anak tersebut berdasarkan Undang-undang Narkotika yang juga mempertimbangkan ketentuan pidana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hakim untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dalam kasus anak pelaku penyalahguna narkoba tidak tepat, seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan sanksi pidana yang tepat agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara tersebut yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan terhadap

anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani hukumannya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perlu diperhatikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Secara teoritis kecenderungan hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak dapat dipersoalkan adalah pidana, termasuk di dalamnya pidana penjara, pada dasarnya hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Apabila penggunaan alat itu tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan, maka tidak ada alasan untuk tetap menggunakan alat itu. Dalam berbagai teori terdapat pemahaman, bahwa pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan efektifitasnya. Artinya, tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka dengan sendirinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Justru yang sering sekali diketahui adalah, bahwa pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi terpidana, khususnya terpidana anak. Oleh karena itu penjatuhan pidana penjara kepada anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontra-produktif apabila dilihat dari tujuan pokok pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan khususnya bagi anak, dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi dengan penjatuhan pidana penjara kepada anak sebab pemidanaan bagi anak seringkali menempatkan anak dalam situasi yang bersifat merugikan anak karena berbagai dampak negatif dari penerapan pidana penjara.

## **V.2 Saran**

1. Guna memenuhi rasa keadilan dalam pengambilan setiap putusan, hendaknya hakim selalu memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan mempertimbangkan teori pemidanaan yang hendak diterapkan, sehingga putusan yang diambil oleh hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas
2. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara tindak pidana anak, Hakim seyogianya tidak mengedepankan sanksi pidana penjara tetapi sejauh mungkin

dapat menjatuhkan sanksi tindakan dengan memperhatikan masa depan terdakwa anak dan tidak memisahkan terdakwa dari lingkungan keluarganya (orangtuanya) dengan pengawasan dan pembinaan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan setempat.

